

PERMASALAHAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA NON HIJAU PADA PERKOTAAN SLEMAN STUDI KASUS KAPANEWON DEPOK

Arga Prihandana Sarweswara¹, Retno Widodo Dwi Pramono²

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

¹ Email : argaprihandana@mail.ugm.co.id

DOI : 10.35472/jppk.v3i3.1322

ABSTRACT

Human activity is closely related to open spaces. Non-green open space (RTNH) is a form of public open space that has social, cultural, and environmental conservation functions. The lack of RTNH in the urban area of Sleman, especially in Depok District, occurs due to very high population density and development that is considered very impulsive. The research method used in this research uses critical thinking, using secondary data that is processed and matched with conditions in the field. The results of this study obtained that the high level of development was one of them caused by government programs related to the Fast Growing Strategic Area (KSCT). The overlapping policies make it impossible to make a clear reference to the direction of development in the urban area of Sleman. Therefore, coordination between the central government and local governments is needed in formulating regulations related to RTNH and community synergy so that their implementation is effective.

Keywords : RTNH, Building Density, Urban Areas, Government Policies

A. PENDAHULUAN

Kehidupan perkotaan sangat didominasi dengan mobilitas yang sangat cepat dan dinamis. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat stres atau kejenuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Menurut Soewondo (1996) tingkat stres individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat kebisingan, *urban heat*, pekerjaan, dan kondisi lalu lintas. Ia juga menjelaskan bahwa kurangnya interaksi antar individu juga meningkatkan stres, sehingga menyebabkan kurangnya rasa sosial dimasyarakat. Kurangnya interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat sangat erat kaitannya dengan tempat yang dapat digunakan secara komunal yang dapat memwadahi berbagai aktivitas sosial. Dapat digunakan secara komunal dalam artian masyarakat dapat mengakses tempat tersebut secara mudah dan terjangkau, baik dari sisi jarak dan keterkaitan antar wilayah, dan *cost*.

Menurut Permen PU No.12 Tahun 2009, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) merupakan sebuah ruang terbuka pada wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan perkerasan atau berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Adapun fungsi RTNH dibedakan menjadi dua yaitu fungsi utama atau intrinsik dan fungsi pelengkap atau ekstrinsik. Adapun tipologi RTNH yang mewakili berbagai RTNH perkerasan antara lain Secara teknis, wujud dan fungsi dari RTH dan RTNH berbeda, RTH lebih memiliki fungsi ekologis dan konservasi lingkungan. Sedangkan RTNH lebih mengutamakan fungsi sosial dan kultural, yaitu sebuah tempat untuk memwadahi berbagai


aktivitas sosial, misalnya olahraga, rekreasi, berinteraksi, dan bersantai . Memang pada akhirnya fungsi RTNH diharuskan mendukung fungsi RTH secara holistik. Dalam konteks lingkungan hidup, RTNH dapat diarahkan menjadi fungsi ekologis untuk membantu fungsi RTH dalam konservasi air tanah, contohnya drainase dan resapan air.

Namun melalui FGD ke-4 Review Pedoman RTNH tahun 2020, hal tersebut dianggap sudah tidak relevan untun kondisi perkotaan pada masa sekarang (Hariyawan, 2020). Dikatakan pada FGD tersebut bahwa ketidakrelevanan terjadi karena pertumbuhan perkotaan yang semakin padat dan semakin tidak dapat dikendalikan. Permasalahan serupa cenderung terjadi hampir di seluruh perkotaan Indonesia, banyak faktor yang mendukung hal tersebut salah satunya adalah penambahan laju penduduk yang sangat cepat akibat arus urbanisasi (Arifiyanti, 2014). Tercatat tiap tahunnya Kabupaten Sleman mengalami kenaikan sebanyak 1,2% dari tahun 2012 – 2020 (BPS, 2021). Seiring dengan pertumbuhan kota yang pesat namun tidak dibarengi dengan perencanaan kota yang baik maka hasilnya adalah penurunan kualitas hidup dan lingkungan perkotaan (Karyono, 2010). Mengacu pada teori tersebut, Perkotaan Sleman belum mampu mengakomodasi penduduk dan mawadahi berbagai aktivitas yang akan terjadi sehingga banyak ruang yang berangsur-angsur mulai bergeser secara fungsi (Prawesti, Purnomo, & Hadiwijoyo, 2021). Terjadi pula banyak praktik konversi lahan perumahan yang dialihkan menjadi fungsi komersial dan ruang untuk sektor informal. Pemerintah juga terlihat suportif kepada pemilik-pemilik modal tanpa memperhatikan guna lahan eksisting sehingga banyak pembangunan yang dinilai sangat impulsif.

Kepadatan bangunan inilah yang memang menjadi *concern* utama dalam proses pengadaan ataupun optimalisasi ruang yang ada (Indriastuti & Sukmono, 2018). Ketidaksiapan pemerintah memang terlihat jelas dengan tidak adanya larangan maupun kebijakan yang jelas mengenai arah pemanfaatan lahan khususnya kawasan perkotaan. Memang terdapat *open space* yang secara fisik ada pada beberapa titik wilayah tetapi secara fungsi tidak hidup dan tidak terarah sehingga menjadi ruang-ruang kumuh. Dalam hal ini pemerintah terkesan hanya memberikan sebuah prasarana untuk meningkatkan ekonomi daerah tetapi tidak memikirkan kebutuhan dari warga yang memakainya sehingga tidak jarang hanya menjadi tempat parkir liar bahkan sarang kriminal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian berlokasi di Kapanewon Depok yang merupakan kawasan dengan pertumbuhan paling pesat di Kabupaten. Kapanewon Depok memiliki luas sebesar 35,55 km² yang didalamnya terbagi menjadi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo. Secara administratif, Kapanewon Depok bersebelahan langsung dengan Kota Yogyakarta sehingga menyebabkan *multiplier effect* yang dihasilkan oleh kemajuan kota tersebut.



Sumber : Geoportal Sleman Kab, 2022

Gambar 1. Peta Administasi Kapanewon Depok, Sleman

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian berdasarkan oleh teori-teori yang sudah ada sebagai hipotesis dan nantinya akan diuji dilapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat ideal RTNH kawasan perkotaan dan mendapatkan *gap* yang terjadi di lapangan serta faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pengumpulan data dari penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari data BPS, Kapanewon Dalam Angka, dan observasi lapangan.


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Kurangnya Ruang Terbuka Non Hijau Pekotaan

Ruang terbuka non hijau (RTNH) merupakan ruang yang seharusnya dapat mengakomodasi kehidupan perkotaan (Sary, 2018) dan dapat diakses dengan mudah (Prawesti, 2021). Pada penelitian ini lingkupnya merupakan RTNH kecamatan, menurut Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tipologi RTNH antara lain a) Plaza b) Parkir c) Lapangan Olahraga d) Tempat Rekreasi f) Pembatas (*buffer*) g) Koridor. Pada penelitian ini, terdapat tiga faktor yang akan dianalisis lebih lanjut, antara lain:

a) Perkembangan Perkotaan Kapanewon Depok


Kapanewon Depok secara administratif sangat diuntungkan karena menjadi kawasan yang berada sangat dekat dengan Kota Yogyakarta sehingga dapat dikatakan menjadi kawasan perluasan perkotaan dari Kota Yogyakarta (Subkhi & Mardiansjah, 2019). Dampak dari hal tersebut yaitu pembangunan yang tinggi dan cenderung tidak terkendali.



Sumber : Snazzyimage, diolah penulis, 2023

Gambar 2. Peta Figure Ground Kawasan Seturan Raya

Melalui peta *figure ground* pada **Gambar 2.** yang berada pada Kawasan Seturan, Kapanewon Depok, dapat dilihat bahwa bagian gelap (hitam) merupakan kawasan padat bangunan, sedangkan bagian terang (putih) merupakan ruang terbuka yang didalamnya termasuk jalan. Melalui perbandingan warna, area gelap memiliki luasan sebanyak 10.208.810,28 m² sedangkan area terang memiliki luasan sebesar 186.762 m², yang berarti ruang terbuka pada area Seturan sebesar 1,8% dari luas total kawasan Seturan. Intensitas pemanfaatan bangunan pada jalan lokal primer seperti Jalan Seturan Raya, secara kasat mata dapat dikatakan sangat padat. Sehingga sangat mudah dijumpai sepanjang jalan tersebut dipenuhi oleh rumah toko (rumah toko), rumah kantor (rukan), dan pusat perbelanjaan skala kecil-besar.



Sumber : Penulis, 2023

Gambar 3. Peta Perubahan Lahan Terbangun Kawasan Seturan Tahun 2010-2022

Selama kurun waktu dua belas tahun terdapat perubahan signifikan terkait dengan kepadatan bangunan pada kawasan perkotaan Sleman. Sepanjang Jalan Seturan Raya hampir semua lahan terbuka berubah menjadi bangunan komersial yang digunakan untuk perdagangan jasa. Terdapat lahan terbuka yang luasannya cukup besar pada sebagian kecil kawasan tersebut tetapi lahan tersebut milik pribadi dan tidak terdapat akses bagi masyarakat umum.



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 4. Kondisi Eksisting Jalan Lokal Primer Pada Pekotaan Kapanewon Depok

Kondisi eksisting pada ruas jalan lokal primer Kapanewon Depok yang ada pada **Gambar 4.** menunjukkan kegiatan perekonomian yang padat dan berjejer. Klasifikasi bangunan komersial berupa ruko maupun rukan sangat mendominasi. Ditambah penataan parkir dan penggunaan trotoar yang buruk. Menurut Permen PU No.12 Tahun 2009 tentang RTNH, fungsi ekstrinsik dapat diimplementasikan pada akses pejalan kaki yang seharusnya dapat menjadi elemen dari RTNH yang menarik, selain itu dapat menjadi penghubung kepada RTH sehingga integrasi antar ruang terbuka publik perkotaan menjadi *image* dalam perkotaan. Ditegaskan oleh Iwan Rudianto (2020) dalam FGD ke-4 review pedoman RNTN Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, bahwa perlunya regulasi dalam perencanaan RTNH, dimana lokasi RTNH tidak boleh terkonsentrasi pada sebuah pusat tertentu tetapi disarankan menyebar agar lebih dinamis untuk mengakomodasi berbagai aktivitas masyarakat sehingga lebih tepat guna.





Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

Gambar 5. Kondisi RTNH Pada Kawasan Seturan Raya

Gambar 5. menunjukkan adanya RTNH pada Jalan Seturan Raya, akan tetapi kondisinya kurang terawat. Kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk menggandeng pihak swasta maupun masyarakat dalam upaya pengadaan RTNH sangat jelas. Buruknya perencanaan menyebabkan RTNH tidak dapat digunakan secara maksimal padahal ruang tersebut memiliki nilai guna yang cukup tinggi. Ditinjau dari Permen PU No.12 Tahun 2009 dan observasi kondisi lapangan pada Kapanewon Depok, didapatkan data tipologi RTNH terkait kelengkapan dan kondisinya.

Tabel 1. Data Sensus Penduduk Kapanewon Depok Sleman

	RTNH					
	Plaza	Parkir	Lap. Olahraga	Tempat Bermain	Buffer	Koridor
Luas	0 m ²	0 m ²	9.967 m ²	0 m ²	0 m ²	439,4 m ²
Indikator	×	×	✓	×	✓	✓

Sumber : Analisis Penulis, 2023

Pada **Tabel 1.** dijelaskan bahwa dari 6 tipologi RTNH Kecamatan, hanya 2 tipologi yang terdapat pada Kapanewon Depok yaitu lapangan olahraga yang berupa lapangan sepak bola seluas 9.967 m² dan koridor yang menghubungkan pedestrian dan ruko seluas 439,4 m². Kondisi dari kedua fasilitas tersebut cenderung tidak terawat dan ditakutkan menjadi *dead space* karena tidak banyak masyarakat yang mengakses dan memanfaatkannya.

b) Populasi Kapanewon Depok

Secara keseluruhan, wilayah Sleman mengalami pertumbuhan penduduk meskipun tidak begitu signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman selama 10 tahun terakhir kenaikannya sebanyak 1,2% pertahun. Tetapi data tersebut sangat kontras dengan data penduduk di Kapanewon Depok yang malah mengalami penurunan.

Tabel 2. Data Sensus Penduduk Kapanewon Depok Sleman

Kelurahan	2010	2020
Caturtunggal	82.210 jiwa	44.568 jiwa
Maguwoharjo	38.712 jiwa	36.470 jiwa

Condongcatur	60.568 jiwa	42.848 jiwa
Total	181.490 jiwa	123.886 jiwa

Sumber : BPS Sleman, 2023

Pada kurun waktu sepuluh tahun penurunan penduduk di Kapanewon Depok sebanyak 57.604 jiwa atau 31,7% yang didalamnya terdapat Kelurahan Caturtunggal yang mengalami penurunan terbanyak yaitu 45,8% disusul dengan Kelurahan Condongcatur sebanyak 29% dan Kelurahan Maguwoharjo sebanyak 5,7%. Jumlah yang sangat banyak apabila dibandingkan dengan rata – rata peningkatan penduduk Kabupaten Sleman 1% (Sleman Dalam Angka, 2023). Meskipun demikian, menurut kepadatan penduduk per km² Kapanewon Depok tetap mengungguli Kapanewon lainnya di Kabupaten Sleman.

Tabel 2. Data Presentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman

Kapanewon	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
Moyudan	3,13	1.219
Mingir	3,03	1.195
Seyegan	4,74	1.914
Godean	6,50	2.606
Gamping	8,70	3.198
Mlati	8,56	3.229
Depok	11,3	3.440
Berbah	5,09	2.989
Prambanan	5,02	1.305
Kalasan	7,65	2.295
Ngemplak	5,80	1.748
Ngaglik	9,02	2.518
Sleman	6,46	2.219
Tempel	5,05	1.673
Turi	3,47	865
Pakem	3,49	857
Cangkringan	2,91	652
Total	100	1.871

Sumber: Sleman Dalam Angka 2020, 2023

Ditilik pada tabel diatas, meskipun Kapanewon Depok mengalami penurunan penduduk pada kurun waktu sepuluh tahun, ia tetap menduduki wilayah dengan penduduk paling padat. Luas wilayah Kapanewon di Kabupaten Sleman tidak berbeda jauh sehingga tingkat kepadatan penduduk per km² memang cukup tinggi dan sangat padat.

Tabel 3. Data Migrasi Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2019

Kapanewon	Migrasi Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa)	
	Datang	Pergi
Moyudan	460	383
Mingir	489	489
Seyegan	909	714
Godean	1.442	1.142
Gamping	2.072	1.848
Mlati	2.250	1.895
Depok	3.329	3.019

Berbah	1.121	981
Prambanan	968	742
Kalasan	2.019	1.418
Ngemplak	1.716	1.178
Ngaglik	2.708	2.045
Sleman	1.636	1.245
Tempel	829	728
Turi	658	555
Pakem	854	650
Cangkringan	489	411
Total	23.859	19.383

Sumber: BPS Sleman, 2023

Dari **Tabel 3**, dijelaskan bahwa data migrasi datang pada Kapanewon Depok memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu sebesar 3.329 jiwa atau sebesar 13,9% sedangkan migrasi keluar yang sebesar 3.019 yang selisihnya sebesar 310 jiwa. Dari paparan data pada Tabel 3, komparasi antara migrasi masuk dan keluar pada Kapanewon Depok tidak terlalu ekstrim, jiwa dibandingkan dengan Kapanewon Ngaglik yang selisihnya sebesar 663 jiwa.

c) Peran Pemerintah Kapanewon Depok

Peraturan Gubernur No. 6.1 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok dicanangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Kawasan Perkotaan Yogyakarta memang dinilai sangat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian kawasan. Hal tersebut didukung oleh Peraturan Daerah Sleman No.3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 Kapanewon Depok merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berperan sebagai pusat kegiatan pendidikan, perdagangan, dan jasa serta pariwisata perkotaan terpadu. Secara teori strategi tersebut memang sangat cocok diterapkan pada Kapanewon Depok dikarenakan secara administratif dicanangkan menjadi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sehingga harus memenuhi kualifikasi standar KPY itu sendiri.

Mengacu pada Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sleman tahun 2021-2041, Kapanewon Depok memiliki pola ruang sebagai Kawasan Permukiman Perkotaan yang seyogyanya mengakomodasi kebutuhan fasilitas perkotaan, salah satunya adalah RTNH (Hermawan, 2015). Berbeda dengan kondisi idealnya, data lapangan membuktikan bahwa Kapanewon Depok kekurangan ruang-ruang terbuka publiknya. Terjadinya kondisi yang kontradiktif tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam kebijakan dan pengambilan keputusan (Syahid, 2021). Perlunya evaluasi secara holistik terkait kebijakan yang masih bersinggungan, terlebih dengan peraturan baru dikemudian hari, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan yang menyebabkan ranah abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak maupun instansi.

D. KESIMPULAN

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) merupakan instrumen esensial sebuah perkotaan karena memiliki fungsi sosial, budaya, dan konservasi lingkungan serta sebagai penunjang Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kurang tersedianya RTNH pada perkotaan Kapanewon

Depok terjadi karena kepadatan penduduk yang tinggi sehingga berdampak pada laju pembangunan yang tinggi pula. Hal tersebut sejalan dengan program Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok dicanangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT). Secara langsung berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi tetapi membuat laju perubahan lahan terbangun meningkat.

Pada kasus perkotaan Kapanewon Depok, tidak adanya lahan kosong menjadi *concern* utama dalam upaya penyediaan RTNH. Disisi lain, nilai tanah yang semakin lama semakin meningkat menjadi dilema yang belum teratasi. Pemerintah terkesan tumpang tindih dalam merumuskan kebijakan yang ada, antara periode satu ke periode lain tidak saling berkesinambungan (Corputty, 2020). Tidak adanya acuan dalam RTRW maupun RDTR yang jelas dalam mengatur RTNH juga menjadi bagian abu-abu dalam masalah ini. Sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah untuk menyiapkan strategi yang sinkron dalam upaya penyediaan RTNH. Tidak lupa juga sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna agar pelaksanaannya lebih tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifiyanti, H. N. d. (2014). Analisis Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang Dengan Menggunakan System Informasi Geografi. *Jurnal Geodesi Undip, Vol. 3*, 288 - 299.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. (2022). Kabupaten Sleman Dalam Angka 2022 [Laporan Statistik]. Badan Pusat Statistik. <https://slemankab.bps.go.id/publication/2020/04/27/16714e3d5593acef2ff33d45/kabupaten-sleman-dalam-angka-2020.html>
- [3] Corputty, P. (2020). Omnibus Law Sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektoral. *Jurnal Saniri Vol.1 No.1*, 44-61.
- [4] Hariyawan, D. (2020). Review Pedoman Ruang Terbuka Non Hijau: Perhatikan Aspek Sustainability dan Aspek Lokal. Retrieved from <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3899>
- [5] Hermawan, A. (2015). Tingkat Keberhasilan Program Peningkatan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Pemanfaatan Taman Kota di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol.11 No.3*, 261-271.
- [6] Indriastuti, M., & Sukmono, H. A. (2018). Analisis Kepadatan Bangunan Menggunakan Interpretasi Hibrida Citra Satelit Landsat Di Kecamatan Ungaran Timur Dan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2009-2018. *Jurnal Geodesi Undip*, 167-175.
- [7] Karyono, T. H. (2010). *Green Architecture: Pengantar pemahaman arsitektur hijau di Indonesia*: Rajawali Pers.
- [8] Peraturan Daerah Sleman. (2021). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041 Nomor 3*
- [9] Peraturan Gubernur. (2019). *Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok Nomor 6.1*. Yogyakarta
- [10] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. (2009). *Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Nomor : 12/PRT/M/2009*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum

- [11] Prawesti, S. A., Purnomo, D., & Hadiwijoyo, S. S. (2021). Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Sebagai Representasi Ruang Sosial DI Kawasan Kumuh (Studi Wilayah Pancuran Kota Salatiga). *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- [12] Sary, R. K. (2018). Analisis Fungsi Utama Ruang Terbuka Non Hijau Publik Di Pelataran Benteng Kuto Besar Palembang. *Jurnal Arsir Vol.1*.
- [13] Soewondo, S. (1996). Stress factors in modern urban life styles: an Indonesian perspective. *Asia Pacific journal of clinical nutrition*, 5(3), 135-137.
- [14] Subkhi, W. B., & Mardiansjah, F. H. (2019). Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten: Studi Kasus Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 105-120.
- [15] Syahid, A. (2021). Paradigma Humanis Pelayanan Publik Pada Kebijakan Laranagan Mudik 2021 Di Pelabuhan Bakauheni Lampung. *Journal of Governance and Policy Innovative Vol.1 No.2*, 120-128.